

	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIAEBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/07
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: -
		HALAMAN: 9

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suharta, S.Pd., M.A.	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

7.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

7.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

7.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencaapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

7.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

1. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 1.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 1.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 38-39, yang menyatakan bahwa "standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi."
- 1.3. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Bangsa Tahun 2014.
- 1.4. Katalog Studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 1.5. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 1.6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pengelolaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 2.1. Perumusan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 2.2. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 2.3. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi Sarjana, bersama Kepala Bagian Administrasi Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 2.4. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 2.5. Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 2.6. Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal bersama Tim *Ad hoc*.

3. DEFINISI ISTILAH

Mengacu kepada Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013,

tentang KKNi Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pengelolaan pembelajaran:

- 3.1.** Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3.2.** Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3.3.** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 3.4.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 3.5.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 3.6.** Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 3.7.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 3.8.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- 3.9.** Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan pengelolaan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 3.10.** Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3.11.** Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 3.12.** Perencanaan Pembelajaran adalah disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu pada standar isi. Perencanaan Pembelajaran mencakup beberapa komponen berikut: penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (harian dan semesteran),

penyediaan media dan berbagai sumber belajar, dan perangkat pengelolaan pembelajaran.

- 3.13.** Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 3.14.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.15.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 3.16.** Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, secara khusus pasal 38-39, sebagai berikut:

- 5.1.1.** Ketua Program Studi Sarjana bersama Tim Kurikulum berkewajiban melakukan penyusunan kurikulum.
- 5.1.2.** Ketua Program Studi Sarjana berkewajiban memastikan ketersediaan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- 5.1.3.** Ketua Program Studi Sarjana, berkewajiban memastikan bahwa penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar pengelolaan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 5.1.4.** Ketua Program Studi Sarjana, berkewajiban melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.1.5.** Ketua Program Studi Sarjana, berkewajiban melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.1.6.** Ketua Program Studi Sarjana, berkewajiban melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan

dan pengembangan mutu pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 5.1.7.** Tim Pemimpin Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- 5.1.8.** Tim Pemimpin Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer berkewajiban menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 5.1.9.** Tim Pemimpin Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer berkewajiban menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 5.1.10.** Tim Pemimpin Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 5.1.11.** Tim Pemimpin Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer berkewajiban memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 5.1.12.** Tim Pemimpin Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer berkewajiban menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyusunan kurikulum.	60%	70%	80%	90%	100 %
2	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester dalam setiap mata kuliah.	60%	70%	80%	90%	100 %
3	Program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar pengelolaan.	60%	70%	80%	90%	100 %
4	Kegiatan pembelajaran terselenggara secara sistemik.	80%	90%	100%	100%	100 %
5	Kegiatan pemantauan dan evaluasi berlangsung secara periodik.	70%	80%	90%	10%	100 %
6	Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik.	80%	90%	100%	100%	100 %
7	Penyusunan kebijakan, rencana strategis	60%	70%	80%	90%	100 %

	dan operasional.					
8	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan.	100%	100%	100%	100%	100 %
9	Penyelenggaraan penjagaan dan peningkatan mutu pengelolaan program studi.	60%	70%	80%	90%	100 %
10	Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi	60%	70%	80%	90%	100 %
11	Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	70%	80%	90%	100%	100 %
12	Penyampaian laporan kinerja program studi.	100%	100%	100%	100%	100 %

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar pengelolaan pembelajaran.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar pengelolaan pembelajaran.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar pengelolaan pembelajaran.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pengelolaan pembelajaran.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar pengelolaan pembelajaran dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana, Dosen dan Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1.** Manual penetapan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.1.2.** Manual pelaksanaan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.1.3.** Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.1.4.** Manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.1.5.** Manual peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 7.1.6.** Standar prosedur operasional tentang pengelolaan pembelajaran.
- 7.1.7.** Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3.** Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer
- 7.2.4.** Katalog Studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

7.3. Kurikulum Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

7.4. Formulir pengelolaan pembelajaran terdiri dari:

- 7.4.1.** Rencana pembelajaran semester
- 7.4.2.** Lembar pokok bahasan.
- 7.4.3.** Modul kuliah.
- 7.4.4.** Modul praktikum.
- 7.4.5.** Daftar hadir mahasiswa.
- 7.4.6.** Daftar hadir dosen.
- 7.4.7.** Formulir daftar nilai.
- 7.4.8.** Kartu rencana studi mahasiswa
- 7.4.9.** Kartu hasil studi mahasiswa
- 7.4.10.** Transkrip nilai akademik.
- 7.4.11.** Formulir evaluasi studi dari mahasiswa.
- 7.4.12.** Buku bimbingan tugas akhir/skripsi/tesis.
- 7.4.13.** Berita acara seminar proposal skripsi/tesis
- 7.4.14.** Berita acara ujian akhir (skripsi/tesis)
- 7.4.15.** Blangko Ijazah
- 7.4.16.** Surat Keterangan Pendamping Ijazah

8. REFERENSI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer2014
- 8.8.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018